

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI - PENETAPAN

2024

Kpt 1698 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 1698 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Tertutup.

Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 1 Tahun 2015; UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015.

Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024

- Lamp: 1 hlm